



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

II. Jenderal Sudirman No. 644 Telp. 613453
BANDUNG

SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : W.I/HK. 008 / 215 / 19 92
Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

- Mengingat :
1. Bahwa semakin meningkatnya lastrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Madrasah serta perlunya kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas ;
 2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta;
 3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

- Mengingat :
1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN ;
 2. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. PP. No. 28 tentang Pendidikan Dasar;
 4. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981 ;
 5. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri RI No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975;
 6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, dan Menteri Agama RI No. 0299/U/1984, No. 54 Tahun 1984 ;
 7. Keputusan Menteri Agama RI No. 59, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 tahun 1987 ;
 8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat No. W.I/KA. 010.1/33/1986 Tahun 1987

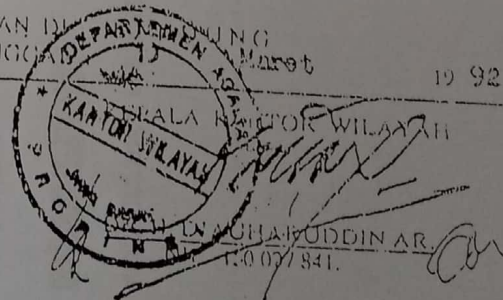
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Madrasah yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Negeri.
- Kedua : kepadanya diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Bila dikemudian hari Madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibatalkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI BANDUNG

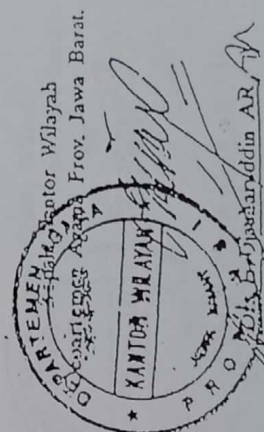
PADA TANGGAL 13 Maret 19 92



SALINAN ; Surat Keputusan ini disampaikan kepada : :

1. Menteri Agama RI,
U.p. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta;
b. C. dan B. bagian Islam Departemen Agama di Jakarta;
c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta;
2. Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam pada Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kotamadya Bandung;
4. Ketua Kelompok Kerja Agama Kotamadya Bandung.

No.	Nama Madrasah	Alamat Lengkap	Berdiri Sejak	Yayasan / Organisasi	Keterangan
1	MIS. DARUL HIKMAH	Jl. Kolektoren Kel. Pegunungan Kec. Lemahunguk Kod. Cirebon	15-1-1910	Yayasan / Organisasi	RI/PP.000/1/1992
2	MIS. Nelayan	Jl. Kipin Benadikun Kel. Pajajaran Kec. Lemahunguk Kod. Cirebon	21-1-1975	Yayasan / Organisasi	RI/PP.000/1/1992
3	MIS. HOFUR HOSNAE	Jl. Kesunean Kel. Kesepuhan Kec. Lemahunguk Kod. Cirebon	14-6-1965	Yayasan / Organisasi	RI/PP.000/1/1992
4	MIS. FUI SITIMULYA	Jl. Mayor Sastraatma Kel. Kesepuhan Kec. Lemahunguk Kod. Cirebon	25-12-1925	Yayasan / Organisasi	RI/PP.000/1/1992
5	MIS. SALAFIYA TUL HUDA I	Jl. Buyut Kel. Pegunungan Kec. Lemahunguk Kod. Cirebon	01-6-1969	Yayasan / Organisasi	RI/PP.000/1/1992
6	MIS. KH. HUK	Jl. Kutagara Kel. Jagasatri Kec. Pekalipan Kod. Cirebon	01-1-1982	Yayasan / Organisasi	RI/PP.000/1/1992
7	MIS. FURNASARI	Jl. Furnasari Kel. Pulasaren Kec. Pekalipan Kod. Cirebon	14-1-1962	Yayasan / Organisasi	RI/PP.000/1/1992
8	MIS. DARUL HIKMAH	Jl. Pekalipan Utara Kel. Pekalipan Kec. Pekalipan Kod. Cirebon	01-1-1971	Yayasan / Organisasi	RI/PP.000/1/1992
9	MIS. TELADAN LANGESAFI	Jl. Pekalipan Kel. Pekalipan Kec. Pekalipan Kod. Cirebon	15-1-1984	Yayasan / Organisasi	RI/PP.000/1/1992
10	MIS. TELADAN LANGESAFI	Jl. Gunung Sari Dalam Kel. Padiragan Kec. Kesambi Kod. Cirebon	02-2-1968	Yayasan / Organisasi	RI/PP.000/1/1992



Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama,
Prov. Jawa Barat No. : 31/PP.0045/235/1992
Tanggal 10 Maret 1992

No.	Nama Madrasah	Alamat Lengkap	Berdiri Sejak	Yayasan / Organisasi / Lembaga Pendiri	Keterangan
11	MIS. SALAFIYAH	Jl. Pengayutan Kol. Harjasmukti Kec. Harjasmukti Kod. Cirebon	1-1-1982	YAPI Salehiah	30. Bilangan RI/PP.0045/1/3465/92
12	MIS. AL-SHOFIYAH	Jl. Peta Cado Kel. Kelipaga Kec. Harjasmukti Kod. Cirebon	20-6-1982	Yayasan ILMU	RI/PP.0045/1/3466/92
13	MIS. AL-WAHABIYAH	Jl. Jendral Sudirman Kel. Kali- jaga Kec. Harjasmukti Kod. Cirebon	01-1-1982	Yayasan AL-Rahdunlyah	RI/PP.0045/1/3467/92
14	MIS. AL-HEDAYAH GUPPI	Jl. Pengayutan Kol. Harjasmukti Kec. Harjasmukti Kod. Cirebon	16-6-1982	Yayasan GUPPI	RI/PP.0045/1/3468/92
15	MIS. SAMATIYATUL HUDA II	Jl. Gunung Kol. Kecenti Kec. Harjasmukti Kod. Cirebon	14-7-1986	Organisasi Masyarakat	RI/PP.0045/1/3469/92

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama Prov. Jawa Barat.

[Signature]

Dr. H. Djaharuddin AR
NIK 150 077 841